

# Penyandang Cacat

Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)

Dr. Marjuki, M.Sc.

Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia

### Latar Belakang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

### Latar Belakang

Kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

### Latar Belakang

Badan PBB untuk kawasan Asia Pasifik (UNESCAP) yang berkedudukan di Bangkok, Thailand merekomendasikan agar negara-negara di Asia Pasifik segera mengadopsi pendekatan ICF (International Classification of Functioning Disability and Health) dalam pengumpulan data statistik kecacatan. Rekomendasi ini didasarkan atas kesepatakan bersama yang telah dihasilkan dalam pertemuan Beijing (1992) dan pertemuan Biwako (2002) yang menghasilkan Millennium Framework.

### UU Kecacatan di Berbagai Negara

Negara	UU Kecacatan	<b>K</b> eterangan
INGGRIS	<ul> <li>Disability Discrimination Act 1995</li> <li>Special Educational Needs and Disability Act 2001</li> <li>Disability Discrimination Act 2005</li> </ul>	Inggris memiliki UU yang pelaksanaan dan pengawasannya sangat serius. Ada kementerian khusus yang menangani masalah penyandang cacat, Ministry of Disability People. Bahkan di kabinet Tony Blair, terdapat seorang menteri penyandang tunanetra David Blunkett, Menteri Urusan Perumahan dan Perkantoran.
KANADA	Ontarians with Disabilities Act 2002	Meski mengacu pada DDA Inggris, ODA juga dipengaruhi UU penyandang cacat Perancis. Selain lebih lengkap, juga ketat dalam implementasi.
SINGAPURA		Undang-Undang Penyandang Cacat Singapura mungkin yang terlengkap dan ter-up to date di Asia Tenggara. Implementasinya sangat ketat mengingat Singapura mengacu pada hukum Inggris.
JEPANG		Tidak ada undang-undang khusus karena UUD Jepang sudah menjamin hak penyandang cacat. Di Jepang pula, terdapat pantai pertama yang aksesibel bagi penyandang cacat untuk sunbathing.

### UU Kecacatan di Berbagai Negara

Negara	UU Kecacatan	Keterangan
PAKISTAN	National Policy for Persons with Disabilities 2002	Meski tergolong baru, UU Pakistan sanggup menampung aspirasi warga penyandang cacat terutama soal aksebilitas ke tempat ibadah.
AMERIKA SERIKAT	Americans with Disabilities Act 1990	Memasukan batasan kesehatan seperti HIV/AIDS, autis, drugs abuse, parkinson sampai dyslexya, phobia dan transsexuality sebagai penyakit yang penderitanya masuk dalam golongan penyandang cacat.  UU ini memicu kontroversi karena implikasinya yang luas.
AUSTRALIA	Disability Discrimination Act 1992	Mengacu ke DDA Inggris tapi dipengaruhi ADA Amerika. DDA Australia dikenal karena sangat rinci mengatur hak penyandang cacat.

### **Definisi**

Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

- Cacat Fisik
- Cacat Mental
- Cacat Fisik dan Mental atau Cacat Ganda

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

000			
1.	Cacat Fisik	Cacat Tubuh	Anggota tubuh yang tidak lengkap oleh karena bawaan dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan.  Contohnya: amputasi tangan/kaki, paraplegia, kecacatan tulang, cerebral palsy.
		Cacat Rungu Wicara	<ul> <li>Kecacatan sebagai akibat hilangnya/ terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari:</li> <li>cacat rungu dan wicara,</li> <li>cacat rungu</li> <li>cacat wicara.</li> </ul>
		Cacat Netra	Seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, yang terdiri dari
			<u>Buta total</u> : tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan).
			<u>Persepsi cahaya</u> : seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya.
			Memiliki sisa penglihatan (low vision): seseorang yang dapat melihat samarsamar benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak 1 meter.

2.	Cacat Mental	Cacat Mental Retardasi	Seseorang yang perkembangan mentalnya (IQ) tidak sejalan dengan pertumbuhan usianya biologis.
		Eks Psikotik	Seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa.
3.	Cacat Fisik dan Mental atau Cacat Ganda		Seseorang yang memiliki kelainan pada fisik dan mentalnya

Menurut WHO (1980), pengertian Penyandang Cacat dibagi dalam 3 hal :

- Impairment diartikan sebagai suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.
- 2. Disability diartikan sebagai suatu ketidak mampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment tsb.
- 3. Handicap diartikan kesulitan/ kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat, baik dibidang sosial ekonomi maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut

- I. Gangguan penglihatan :
  - a. Low vision
  - b. Light Perception
  - c. Totally blind
- 2. Gangguan pendengaran
- 3. Gangguan bicara
- 4. Gangguan penggunaan lengan dan jari tangan
- 5. Gangguan penggunaan kaki
- 6. Gangguan kelainan bentuk tubuh
- 7. Gangguan mental retardasi
- 8. Gangguan eks penyakit jiwa/eks psikotik

Low vision (Penglihatan Sisa) adalah seseorang yang mengalami kesulitan/gangguan jika dalam jarak minimal 30 cm dengan penerangan yang cukup tidak dapat melihat dengan jelas baik bentuk, ukuran, dan warna. Jika responden memakai kacamata maka yang ditanyakan adalah kesulitan melihat ketika melihat tanpa kacamata (sumber: modifikasi Susenas 2000 dan ICF b 210 hal. 62) (tidak termasuk orang yang menggunakan kaca mata plus, minus ataupun silinder).

Light Perception (Persepsi Cahaya) yaitu seseorang hanya dapat membedakan terang dan gelap namun tidak dapat melihat benda didepannya.

Totally blind (Buta Total) yaitu seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui/membedakan adanya sinar kuat yang ada langsung di depan matanya.

### Gangguan Pendengaran: seorang dikatakan

mengalami kesulitan/gangguan pendengaran bila tidak dapat mendengar suara dengan jelas seperti membedakan sumber, volume, dan kualitas suara secara keras (sumber: modifikasi ICF b230 hal.65). Seseorang yang tidak/kurang memiliki kemampuan untuk mendengar memerlukan alat bantu dengar dan atau bahasa isyarat untuk membantu berkomunikasi dengan orang lain.

Gangguan bicara: gangguan pada fungsi organ tubuh

dalam memproduksi suara, termasuk gangguan dalam kualitas suara. Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan bicara bila dalam berbicara saling berhadapan tanpa dihalangi sesuatu (tembok, musik keras, sesuatu yang menutupi telinga dll) tidak dapat berbicara sama sekali atau pembicaraannya tidak dapat dimengerti (sumber: ICF b310 hal 71. dan modifikasi Susenas 2000). Seseorang yang tidak memiliki/kurang memiliki kemampuan untuk berbicara dalam berkomunikasi memerlukan bahasa isyarat dalam berkomunikasi dengan orang lain (lazim disebut orang bisu).

### Gangguan penggunaan lengan dan jari

tangan: kelainan dalam mengkoordinasi lengan dan tangan untuk menggerakkan benda atau lainnya seperti: memutar handle pintu atau melemparkan atau menangkap suatu benda/bola. (sumber: ICF d445 hal. I43) termasuk yang diakibatkan karena tidak berfungsinya/ tidak dimiliknya satu atau kedua pergelangan tangan, satu atau kedua tangan, atau hanya kehilangan jari-jari tangan.

### Gangguan penggunaan kaki: kelainan seseorang

berjalan di permukaan langkah demi langkah dengan 1 kaki selalu berada di tanah misalnya: berjalan, maju, mundur, kesamping (sumber: ICF d450 hal. 144). Termasuk didalamnya adalah tidak memiliki jari, kaki maupun pergelangan kaki.

#### Gangguan kelainan bentuk tubuh : kelainan


pada tulang, otot atau sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada anggota gerak dan tubuh, tidak ada atau tidak lengkapnya anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sehingga menimbulkan gangguan gerak. (sumber : Susenas 2000)

#### Gangguan mental retardasi: kelainan yang

biasanya terjadi sejak kecil misalnya anak yang terhambat perkembangan kepandaiannya (duduk, berdiri, jalan, bicara, berpakaian, makan), tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum yang dilakukan orang lain seusianya, tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain, kematangan sosial tidak selaras dengan usianya, tingkat kecerdasan dibawah normal sehingga tidak dapat mengikuti sekolah biasa. Wajah penderita terlihat seperti wajah dungu. ( Susenas 2000). Termasuk juga hilangnya atau mundurnya kemampuan intelektual yang sedemikian berat sehingga menghalangi fungsi sosial atau pekerjaan, terdapat gangguan pada daya ingat, daya abstrak, daya nilai, kemampuan berbicara, mengenal benda walaupun inderanya baik, melakukan aktivitas yang agak kompleks, daya tiru dan diikuti dengan perubahan kepribadian. Keadaan ini bisa juga terjadi pada usia tua baik setelah terkena penyakit (misal eks stroke) ataupun tanpa sebab yang jelas. Contohnya debil, imbisil, idiot, down syndrome.

### Gangguan eks penyakit jiwa / eks


**PSIKOTIK**: seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa yang telah dinyatakan sembuh secara medis, namun masih memerlukan pemulihan fungsi sosialnya.




Jumlah Penyandang Cacat (pada 14 provinsi wilayah pendataan)

Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total
JAMBI	8.528	6.436	14.964
BENGKULU	7.422	4.917	12.339
DKI JAKARTA	11.585	10.128	21.713
JAWA BARAT	87.992	64.291	152.283
JAWA TENGAH	210.129	173.714	383.843
DIYOGYAKARTA	21.696	18.354	40.050
JAWA TIMUR	207.385	175.387	382.772
BANTEN	23.230	16.300	39.530
BALI	5.176	3.594	8.770
NUSA TENGGARA BARAT	9.056	7.036	16.092
NUSA TENGGARA TIMUR	21.904	16.746	38.650
KALIMANTAN BARAT	10.323	6.345	16.668
SULAWESI SELATAN	20.153	14.357	34.510
GORONTALO	2.862	2.065	4.927
Total	647.441	519.670	1.167.111


#### Prosentase Jenis Gangguan




#### Prosentase Umur Penyandang Cacat




#### Prosentase Tingkat Pendidikan Penyandang Cacat



#### Pekerjaan Penyandang Cacat





Prosentase Pekerjaan Penyandang Cacat dengan Status Bekerja



Dr. Marjuki, M.Sc. Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia